



PUTUSAN
NOMOR 15/PDT.G.S/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk. UNIT PURWOSARI, yang berkedudukan di Jl. Surabaya Malang Purwosari, Kab Pasuruan dalam hal ini diwakili oleh Mustika Handari selaku Kepala Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk. Unit Purwosari, yang beralamat kantor di Jl. Surabaya Malang Purwosari, Kab Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustika Handari, dengan nomor surat kuasa : B/KC-XVI/MKR/10/2023, sebagai kapala Cabang unit Purwosari, Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

M E L A W A N

- 1. THORIQ AL JANNATUL ABIDIN**, Tempat Tanggal Lahir Pasuruan, 02/02/1993, Jenis Kelamin Laki Laki, Tempat Tinggal Dusun Sumberyudo 03/02 Cendono, Purwosari, Kabupaten, Pasuruan, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- 2. Kholisatus Sariroh**, Tempat Tanggal Lahir Malang, 18/03/1998, Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat Tinggal (KTP), Jln. KH Hasyim Asy'ari 33/11 Banjarejo, Pagelaran, Kabupaten, Malang, Tempat Tinggal (Domisili) Dusun Sumberyudo 03/02 Cendono, Purwosari, Kabupaten, Pasuruan, Pekerjaan, Pelajar/ Mahasiswa, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri Bangil;
Setelah membaca berkas Perkara;
Setelah memperhatikan bukti surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil di bawah Register Nomor : 15/PDT.G.S/2023/PN Bil, Telah dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I & II telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi)
Perjanjian tersebut dibuat pada Hari Sabtu, tanggal 07/08/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badapun bentuk perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : 84901000/6487/08/21 Tanggal 07/08/2021;
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan
- Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 07-08-2021

Hal-hal yang diperjanjian dalam perjanjian tersebut diatas antara lain :

- Pada Surat Pengakuan Hutang Tergugat I & II mengakui menerima uang pinjaman/kredit Kupedes sebesar Rp.100.000.000,-dan menyisakan total sisa pokok dan bunga pinjaman sebesar **Rp.90.736.682.00,-(Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).**
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan;
- Agunantersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Hal-hal yang dilanggar oleh Tergugat I&II diantaranya :

- Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 84901000/6487/08/21 tanggal 07/08/2021;
- Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjian sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total **Rp.90.736.682. ,-(Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah),** dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan



karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I & II.

Kerugian yang dirita oleh Penggugat antara lain :

- Sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 84901000/6487/08/21 07/08/2021, seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II sampai dengan lunas, akan tetapi Tergugat I & II tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II **Rp.90.736.682,-(Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)**, dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini **Rp..90.736.682,-(Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)**

Penggugat mengajukan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 84901000/6487/08/21 07/08/2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,-
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dengan pembayaran bulanan yaitu selama 24 (Dua Puluh Empat bulan) dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat bulan), sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp100.000.000- sampai dengan lunas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan .
- Agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

1. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 648701017037105 tanggal 07-08-2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- dari Penggugat;

2. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. COPY .;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan .

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 07-08-2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdr Thoriq Al Jannatul Abidin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada pihak Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 07-08-2021;

Keterangan Singkat :

Putusan No. 15/PDT.G.S/2023/PN Bil

Page 4 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdr. Thoriq Al Jannatul Abidin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Debitur Menunggak**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

Saksi :

1. **Sdr. Agung Dwi Hendratmo Mantri Unit BRI Purwosari;**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

2. **Sdr. Bagus Darmawan Mantri Unit BRI Purwosari;**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya; Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**



3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp..90.736.682,-(Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) . Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Bangil berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 12 Okotber 2023, Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan serta para Tergugat tidak hadir di persidangan sebagaimana Relas Panggilan tertanggal 24 Oktober 2023, dan pada saat persidangan tanggal 17 Oktober 2023 para Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidak hadiran para Tergugat dalam persidangan setelah dipanggil secara patut maka berdasarkan pasal 125 H.I.R,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tetap berlanjut, dan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa para tergugat tidak lagi menggunakan haknya dalam persidangan perkara saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan maka, Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1

Bukti sesuai Foto Copy dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3514080202930005 atas nama **Thoriq Al Jannatul Abidin dan Kholisatus Sariroh** ;

2. Bukti P-2

Bukti sesuai Foto Copy dan Foto copy Kutipan Akta Nikah kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang nomor 0044017/B/2021 Tanggal 15 Februari 20221 atas nama **THORIQ AL JANNATUL ABIDIN dan Kholisatus Sariroh** ;

3. Bukti P-3

Bukti sesuai Foto Copy dan Foto copy Kartu Keluarga No 3514080101051085 nama Kepala Keluarga ROCHIM ;

4. Bukti P- 4

Bukti sesuai Aslinya dan Foto copy Pemerintah Kabupaten Pasuruan nama **Thoriq Al Jannatul Abidin**;

5. Bukti P- 5

Bukti sesuai Aslinya dan Foto copy PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk unit Purwosari atas nama **Thoriq Al Jannatul Abidin tanggal 9 Agustus 2021**;

6. Bukti P- 6

Bukti sesuai Aslinya dan Foto copy Pemerintah Kabupaten Pasuruan Kecamatan Purwosari Desa Cendono Surat Keterangan Usaha Nomo 400/31/424.316.2.08/2018 nama **Thoriq Al Jannatul Abidin tanggal 21 Mei 20218**;

7. Bukti P- 7

Bukti sesuai Aslinya dan Foto copy Surat Pengakuan Hutang nama **Thoriq Al Jannatul Abidin tanggal 7 Agustus 2021**;

Putusan No. 15/PDT.G.S/2023/PN Bil

Page 7 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P- 8

Bukti sesuai Aslinya dan Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan nama **Thoriq Al Jannatul Abidin tanggal 7 Agustus 2021;**

9. Bukti P- 9

Bukti sesuai Aslinya dan Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan nama **Thoriq Al Jannatul Abidin tanggal 7 Agustus 2021;**

10. Bukti P- 10

Bukti sesuai Aslinya dan Foto copy PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PASURUAN UNIT PURWOSARI kepada **Thoriq Al Jannatul Abidin surat peringatan I untuk penyelesaian Tunggakan pinjaman KUPEDES tanggal 6 September 2022 ;**

11. Bukti P- 11

Bukti sesuai Aslinya dan Foto copy PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PASURUAN UNIT PURWOSARI kepada **Thoriq Al Jannatul Abidin surat peringatan II untuk penyelesaian Tunggakan pinjaman KUPEDES tanggal 11 November 2022;**

12. Bukti P- 12

Bukti sesuai Aslinya dan Foto copy PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PASURUAN UNIT PURWOSARI kepada **Thoriq Al Jannatul Abidin surat peringatan III untuk penyelesaian Tunggakan pinjaman KUPEDES tanggal 2 Desember 2022 ;**

13. Bukti P- 13

Bukti sesuai Aslinya dan Foto copy Payoff inquiry CIF Number TX11588 NAMA **Thoriq Al Jannatul Abidin tanggal 3 Oktober 2023;**

14. Bukti P-14

Bukti sesuai Foto Copy dan Foto copy SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 00581 Desa/Kelurahan cendono, Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur atas nama **Thoriq Al Jannatul Abidin;**

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dan di-sahkan kantor pos, serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi kedalam persidangan yaitu:

Putusan No. 15/PDT.G.S/2023/PN Bil

Page 8 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANGGI CAHYANA SUKMA, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pihak para tergugat telah meminjam uang kepada pihak PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PASURUAN UNIT PURWOSARI pada tahun 2021. Bahwa tergugat a.n Rifayanti telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan Pinjaman kredit Rp.30.000.000,- dengan jasa 2% tiap bulan dibayar dalam waktu 36 bulan dengan angsuran setiap bulan Rp.1.433.400,- terhitung sejak tanggal 30 Maret 2021 s/d 30 Maret 2024. Dan membebaskan sanksi 0.5% dari jumlah angsuran untuk tiap hari keterlambatan;
- Bahwa pinjaman pihak Tergugat I dan Tergugat II pinjaman Kredit Kupedes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menyisakan total sisa pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp. 90.736.582,00 (simbalan puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa pada waktu melakukan pinjaman Pihak Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan kepada Pihak PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PASURUAN UNIT PURWOSARI berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan ;
- Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran angsuran 4 kali;
- Bahwa sebelumnya sudah dimediasi antara penggugat dan Pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk diperpanjang jangka waktu pinjaman dan instrukturisasi namaun tidak ada tanggapan sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi PUTRI AYU IRODAH, telah Bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pihak para tergugat telah meminjam uang kepada pihak PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PASURUAN UNIT PURWOSARI pada tahun 2021. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat a.n Rifayanti telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan Pinjaman kredit Rp.30.000.000,- dengan jasa 2% tiap bulan dibayar dalam waktu 36 bulan dengan angsuran setiap bulan Rp.1.433.400,- terhitung sejak tanggal 30 Maret 2021 s/d 30 Maret 2024. Dan membebaskan sanksi 0.5% dari jumlah angsuran untuk tiap hari keterlambatan;

- Bahwa pinjaman pihak Tergugat I dan Tergugat II pinjaman Kredit Kupedes sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan menyisakan total sisa pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp. 90.736.582,00(simbalan puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa pada waktu melakukan pinjaman Pihak Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan kepada Pihak PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PASURUAN UNIT PURWOSARI berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan ;
- Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran angsuran 4 kali;
- Bahwa sebelumnya sudah dimediasi antara penggugat dan Pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk diperpanjang jangka waktu pinjaman dan instrukturisasi namaun tidak ada tanggapan sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkanya;

Menimbang, bahwa untuk dalam persidangan para Terguat tidak hadir sehingga oleh Majelis Hakim dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini untuk menanggapi Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Putusan No. 15/PDT.G.S/2023/PN Bil

Page 10 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, terhadap Surat Gugatan Penggugat, setelah Hakim mencermati secara seksama, formulasi Surat Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan dalam Pasal 142,147 RGB dan Pasal 8 Rv, dan khususnya mengenai Fundamentum petendi telah jelas dasar gugatannya dan disinkronkan dengan Petitum Gugatan telah jelas merinci pokok - pokok tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, dan Pasal 1865 KUHPdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 377 K/SIP/1971 tanggal 15 Maret 1972 Majelis Menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat terbeban membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya kepada Tergugat, terbeban juga untuk membuktikan dalil sankalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P. 14 dan dua orang saksi sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti satu pun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara saksama isi gugatan Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi tuntutan pokok dalam Gugatan Penggugat, adalah Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat yang telah meminjam uang dari Penggugat dengan total hutang para tergugat sebagaimana dalam gugatan tersebut adalah sebesar Rp.100.000.000,-dan menyisakan total sisa pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp.90.736.682.00,- (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan menyertakan sertifikat hak milik dari Para tergugat sebagai agunan pinjaman tersebut sebagaimana dalam bukti P-13 tentang sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, dan sebagaimana dalam bukti P-4 dan P-7, serta dengan angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 5, 163.667, selama dua tahun, namun pada angsuran ke empat angsuran macet sebagaimana teguran dalam bukti P-10, P-11 dan P-12 adanya surat teguran dari pihak Penggugat karena macetnya angsuran dari para Tergugat,

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dengan butkti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa benar, para Tergugat telah
Putusan No. 15/PDT.G.S/2023/PN Bil

Page 11 of 15



meminjam sejumlah uang kepada Penggugat PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk. Unit Purwosari, sebagaimana dalam bukti surat P-4 dan bukti surat P-7 dan setelah angsuran ke-empat macet sehingga diperingati namun tidak ada tanggapan dari para Tergugat dan dalam persidangan juga sudah dipanggil secara patut tidak hadir untukanggapi Gugatan dari Penggugat sehingga oleh Majelis Hakim dianggap tidak mau menggunakan haknya untuk menanggapi Gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), tentang Pinjam Meminjam terjemahan Prof. R. Subekti), yang selengkapnya sebagai berikut:

"Pinjam-Meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam **Pasal 1238 KUH Perdata** adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, dan bunyi Pasal 1234 KUH Perdata, bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tergugat meminjam uang kepada Penggugat dengan total pinjaman sebesar Rp.100.000.000,-dan menyisakan total tunggakan sisa pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp.90.736.682.00,-(Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang harus dibayarkan oleh para tergugat namun sampai dengan gugatan ini diajukan para tergugat meskipun sudah di peringati namun tidak ada itikat baik, sehingga penggugat mengajukan gugatan ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut para tergugat yang sudah tidak mengangsur lagi sisa hutangnya tersebut adalah merupakan perbuatan Tidak melakukan apa yang telah disanggupi dan akan

Putusan No. 15/PDT.G.S/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya sekalipun telah diperingati oleh pihak Penggugat dan sebagaimana yang telah disepakati oleh para Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam bukti surat P-7 tentang surat pengakuan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut para Tergugat yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas para Tergugat tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau disanggupi akan dilakukannya dalam surat pengakuan hutang antar Penggugat dan para tergugat sebagaimana dalam bukti P-7, dalam hal ini melunasi hutang pada Penggugat, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi, dalam hal ini para Tergugat tidak dapat memenuhi perstasinya dalam hal melunasi hutang sejumlah uang kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000,- dan menyisakan tunggakan total sisa hutang pokok dan bunga pinjaman sebesar **Rp.90.736.682.00,-(Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)**, oleh karena para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka, sebagaimana dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi, yaitu agar debitor melaksanakan kewajibannya. Apabila setelah diperingatkan dalam tenggat waktu yang wajar sebanyak tiga kali dari pihak Penggugat, namun pihak para Tergugat masih belum dapat memenuhi kewajiban anda selaku debitor, maka pihak pihak Penggugat mempunyai hak untuk menjual jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas, oleh karena para tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi maka mengenai jaminan sertifikat tanah Nomor: 00581 atas nama Thoriq Al Jannatul Abidin, tersebut yang menjadi jaminan dari para tergugat pada Penggugat sebagaimana, dalam Pasal 1244 KUHPedata menyatakan: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya, dengan demikian Penggugat diberikan hak oleh undang-undang untuk menjual jaminan yang ada padanya berupa Sertitkat tanah Nomor: 00581 atas nama Thoriq Al Jannatul Abidin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Gugatan Penggugat Point 1, point 2 Point 3, dan point 5 dapat dikabulkan karena beralasan hukum;
Putusan No. 15/PDT.G.S/2023/PN Bil

Page 13 of 15



Menimbang, bahwa tentang petitum point 4 yakni tentang permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat menurut Hakim karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Hakim tidak diajukan surat permohonan sita jaminan dalam persidangan maka petitum gugatan point 4 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, para Tergugat tidak hadir dan dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian maka gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1754 KUHPerdara dan Pasal 1238 KUHPerdara, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
1. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp..90.736.682,- (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00581 atas nama Thoriq Al Jannatul Abidin, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000, (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangil, pada Hari Selasa, Tanggal 7 Nopember 2023, oleh: A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada Hari itu, dan dibantu oleh WIJI SOEMARSIH, SH,, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

(WIJI SOEMIARSIH, SH,)

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

Biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- PNPB	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
- Penggandaan	: Rp.	16.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
- Sumpah	: Rp.	50.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah Total	: Rp.	281.000,-